

URGENSI AKHLAK HUBUNGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF SYAIKH NAWAWI (KAJIAN QUR'ANI TENTANG AKHLAK)

Badrudin
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
badrudin@uinbanten.ac.id

Abstrak

Tulisan ini akan mengungkap kajian akhlak interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kescharian. Urgensi akhlakul karimah merupakan hal yang sangat berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju disertai dengan akhlak yang mulia, niscaya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang ia milikinya itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan hidup manusia. Akhlakul karimah yang lurus harus berdasarkan nilai-nilai Tauhid. Dalam arti sesuai dengan ketentuan Ilahiyah yang memberikan tuntunan-tuntunan Akhlak Islami. Oleh karenanya tauhid adalah esensi pengetahuan pokok Islam yang sesuai dengan ketentuan Allah yang memberikan identitas dan mengikat semua unsur Ilahiyah sehingga menjadi utuh. Unsur-unsur itu tidak terlepas dari tauhid sebagai sumbernya.

Kata Kunci: Akhlak, interaksi, Syaikh Nawawi

A. Pendahuluan

Akhlak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Moral yang terbimbing dalam naungan ilahiyah akan melahirkan Akhlak yang lurus dan terarah. Untuk itu nilai-nilai Islam yang diformulasikan dalam *cultural religious* tetap berfungsi dan berkembang di masyarakat dari masa ke masa.¹ Kajian akhlak yang mengarah pada pembinaan etika dan moral sangat perlu diberikan dalam pengajaran baik yang formal, nonformal maupun informal.

Akhlak Islami didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis Nabawi. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan penuh dengan keberkahan supaya umat manusia memperlihatkan ayat-ayatnya dan mendapatkan pelajaran bagi

¹ Encep Safrudin Muhyi, dalam *Dinamika Umat*, edisi 52/VI/Maret 2007, hlm. 16.

orang-orang yang mempunyai pikiran.² Dalam pemahaman ini memberi tekanan untuk menyimak, mendalami dan menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabawi. Hal ini tentu dibingkai dalam iman yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dalam hal ini iman dan akhlak terintegrasi pada nilai-nilai tauhidullah.

Manakala keyakinan dan keimanan tertanam dengan kokoh, maka moral akan berkembang dengan subur. Dan manakala karakter moral begitu rendah, maka dengan sendirinya iman akan rendah. Oleh sebab itu melalui kebenaran, keimanan, dan dengan usaha untuk selalu menyempurkanak dan meningkatkan ketakwaan, maka seseorang akan terpelihara dan terjamin hingga kelak dapat memetik hasilnya.³

Untuk itu pengkajian akhlak karimah perlu diberdayakan melalui proses pembelajaran. Dalam hal prosesnya berlandaskan dua asas, yaitu: 1) Dengan menjaga (memperlihatkan) terhadap tingkat kemampuan atau pemikiran yang diajar dan didik, 2) Pengembangan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya dengan apa-apa yang mengarahkannya kepada kebaikan dan petunjuk/kebenaran.⁴ Demikian pula menurut al-Qatthōn⁵ bahwa sistem belajar-mengajar yang tidak memperlihatkan tingkat pemikiran yang diajar/dididik (thullab) dalam tahapan-tahapan pengajaran, bentuk-bentuk bagian yang bersifat menyeluruh dan perpindahan dari yang umum menuju yang khusus atau tidak memperhatikan pertumbuhan aspek-aspek kepribadian yang bersifat intelektual, rohani dan jasmani, maka ia adalah sistem pendidikan yang gagal yang tidak member hasil ilmu pengetahuan kepada umat, selain hanya menambah kebekuan dan kemunduran.

Akhlak yang mulia merupakan unsur yang sangat utama dalam risalah Islamiyah. Dalam syari'at Islam akhlak yang baik adalah manifestasi ibadah.⁶ Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali,⁷ apa yang kita saksikan pada saat ini umat Islam membaca Al-Qur'an hanya dikarenakan mengharap barakah, tanpa analisis kritis dan menghayati maknanya secara mendalam apa yang terkandung dibalik pernyataan ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian pula

² QS. Shād (38): 29.

³ Muhammad Al-Ghazali, *Karakter Muslim* (terj), (Bandung : Risalah, 1987), cet. I, hlm. 6-7.

⁴ Mannā' al-Qatthōn, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (tth. : Mansyūrōt al-'Ashril Hadits, tt.), cet. III, hlm. 116.

⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

⁶ Fathi Yakan, *Sifat dan Sikap Seorang Muslim* (terj), (Surabaya : Bina Ilmu, 1982), cet. I, hlm. 22.

⁷ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Berdialog dengan Al-Qur'an* (terj), (Bandung : Mizan, 1996), cet. I, hlm. 16.

perlu kajian kritis pemahaman tentang interaksi hubungan laki-laki dan perempuan menurut akhlak Islami.

Sebab masih banyak dari kaum muslimin yang tidak mengerti tentang permasalahan tersebut. Akibatnya mereka tidak mengetahui konsep yang memungkinkan kedua lawan jenis itu tolong-menolong sehingga menghasilkan kebaikan bagi umat dengan adanya interaksi tersebut.⁸ Pengaturan interaksi antara laki-laki dan perempuan hendaknya dapat mengakomodasi dua faktor: Pertama, bahwa potensi hasrat seksual pada laki-laki dan perempuan dapat bangkit jika keduanya berinteraksi. Untuk itu harus ada aturan dan mekanismenya yang dapat mengendalikannya. Kedua, bahwa laki-laki dan perempuan bisa saling tolong-menolong (*ta'awun*) untuk kemaslahatan masyarakat.⁹

Umat Islam Indonesia dalam sejarah percaturan dunia pernah melahirkan ulama berkaliber internasional, ulama yang berkaliber dunia ini adalah Syaikh Nawawi Al-Bantani al-Jawi. Ulama ini memberikan pemahaman tentang akhlak hubungan laki-laki dan perempuan dalam kancah kehidupan.¹⁰ Berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis ingin memahami tentang urgensi akhlak hubungan laki-laki dan perempuan perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani..

B. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Akhlak Menuntut Ilmu

1. Q.S. Al-Mujādalah ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu “berlapang-lapanglah dalam majlis” maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu”

2. Q.S. Al-Kahfi ayat 60

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَاتَانَ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

⁸ Taqī al-Dīn al-Nabhāni, *al-Nizām al-Ijtīmā'ī fī al-Islām*, (Libanon: Dār al-Ummah, 2003), Cet. 4, hlm. 8.

⁹ Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007), Cet. I, hlm. 6.

¹⁰ Beliau ini berasal dari pedesaan di wilayah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten yang meniti karir sebagai penuntut ilmu dan pendidik, sekaligus sebagai ulama dan pengarang di Makkah al-Mukarromah. Reputasinya sebagai ahli ilmu agama dan penulis/pengarang terkenal telah mengangkat citra Indonesia di dalam kancah pengembangan keilmuan Islam dunia. Lihat dalam Pengantar Redaksi karya Samsul Munir, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2011), cet. II, hlm. V.

“Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya “aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun”

3. Q.S. Al-Kahfi ayat 69

قَالَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَمْسِي لَكَ أَمْرًا

“Musa berkata: Insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusanpun”

4. Q.S. Al-Kahfi ayat 70

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُخْبِرَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

“Dia berkata:”jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang mencrangkannya kepadamu”

5. Q.S. Al-Kahfi ayat 73

قَالَ لَا تُوَخِّدْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَزِرُ وَفَيْهِ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

“Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku”

6. Q.S. Al-Kahfi ayat 75

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

“Khidir berkata: “ bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku”

7. Q.S. Al-Kahfi ayat 78

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْأَلْ عَلَيْهِ صَبْرًا

“Khidir berkata: “inilah perpisahan antara aku dengan kamu, kelak akan keberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya”

8. Q.S. An-Nahl ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang (laki-laki) yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

9. Q.S. Al-Ankabūt ayat 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhoan) kami, benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”

10. Q.S. Lukman ayat 18

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
 “Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”

11. Q.S. Al-Insyirah ayat 7

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
 “Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”

C. Penafsiran Syaikh Nawawi terhadap Ayat-ayat Akhlak Menuntut Ilmu

1. Q.S. Al-Mujadalah ayat 11

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا)
 اي إذا قيل لكم لتوسع بعضكم عن بعض فتوسعوا (يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ) في كل ما تريدون التوسع فيه من المكان والرزق والصدر والقبور والجنة وهذه الآية تدل على أن كل من واسع على عباد الله ابواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة والمراد من هذا التوسع ايصال الخير الى المسلم وادخل السرور في قلبه وقرأ الحسن وداودين أبي هند تفاسحوا وقرأ عاصم في المجالس بصيغة الجمع لأن لكل جالس موضع جالس على حدة والباقيون في المجالس بالتواحد على أن المراد به الجنس وقرئ في المجالس بفتح اللام قيل نزلت هذه الآية نفر من اهل البدر منهم ثابت بن قيس بن شماس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي جالسا في صفة صافية يوم الجمعة فلم يجدوا مكانا يجلسون فيه فقاموا على رأس المجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن من اهل البدر يا فلان قم من مكانك ليجلس فيه من كان من اهل بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم الكراهيتوا لمن أقامة من المجلس فانزل الله فيهم هذه الآية يوم الجمعة وروي عن ابن عباس أنه قال نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس شماس وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ القوم مجالسهم وكان يريد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم للوقر الذي كان في أذنيه فوسعوا له حتى قرب منه صلى الله عليه وسلم ثم ضايقه بعضهم وجرى بينه وبينهم كلام وذكر للرسول محبة القرب منه لئلا يسمع منه وان فلانا لم يفسح له فأمر القوم بأن يوسعوا ولا يقوم أحد لأحد فنزلت هذه الآية ، مسئلة إذا أمر إنسان إنسانا ان يبكر إلى الجميع فيأخذله مكانا يقعد فيه لا يكره فإذا جاء الأمر يقوم من المواضع أما إذا أرسل سجادة تفرش له في المسجد حتى يحضر هو فيجلس عليها فذلك حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة¹¹

Terjemahan : *(Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu “berlapang-lapanglah dalam majlis” maka lapangkanlah)* yakni apabila dikatakan kepadamu agar kamu memberikan tempat dengan melapangkan sebagian kamu atas sebagian yang lainnya dalam suatu majlis,

¹¹ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsir an-Nawawī*, jld 2, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 359-360.

maka berlapang-lapanglah, (*niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu*) dalam segala urusan yang kamu kehendaki keluasannya, menyangkut tempat, rezeki, dada, kubur, dan surga. Dapat disimpulkan dari makna ayat ini bahwa setiap orang yang memberikan kelapangan kepada sesama hamba Allah mengenai pintu-pintu kebaikan dan kesenangan, maka Allah akan membukakan baginya kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk ke-dalam pengertian memberikan keluasan adalah menyampaikan kebaikan kepada orang muslim dan memasukkan kegembiraan ke-dalam hatinya. Al-Hasan dan Dawud ibnu Abu Hindun membacanya *Tafâsahû*, ‘Ashim membacanya dalam bentuk jamak pada *Majâlis*, karena setiap orang yang duduk mempunyai tempat yang tersendiri baginya. Sedangkan ulama yang lain membacanya *Fil Majlis* dalam bentuk tunggal, karena yang dimaksud adalah isim jenis. Ada pula yang membacanya *Fil Majlas* dengan *lam* di-*fathah*-kan.

Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang dari ahli Badar, diantaranya adalah Tsabit ibnu Qois ibnu Syammâs. Mereka datang kepada Nabi Saw, ketika Nabi Saw beliau sedang duduk di Shaf Siti Shafiyah pada hari Jum’at, lalu mereka tidak menemukan tempat duduk untuk duduk mereka, akhirnya mereka hanya bisa berdiri di depan majlis. Maka Nabi Saw bersabda kepada orang-orang yang bukan dari kalangan ahli Badar :

يَأْفَلَانُ فُمْ و يَا فُلَانُ فُمْ مِنْ مَكَانِكَ لِيَجْلِسَ فِيهِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ

“Wahai Fulan berdirilah! Wahai Fulan berdirilah! dari tempatmu, agar orang dari kalangan ahli Badar bisa duduk ditempatmu”

Nabi Saw selalu menghormati ahli Badar dari kalangan Muhajirin dan Anshor, namun Nabi Saw mengetahui bahwa orang-orang yang beliau suruh untuk berdiri merasa keberatan, sehingga Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan mereka pada hari Jum’at.

Selain itu, telah diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas yang telah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Tsabit Ibnu Qais Ibnu Syammâs. Hal itu karena dia memasuki masjid, sedangkan kaum telah menduduki tempatnya masing-masing. Dia bermaksud untuk mengambil tempat di dekat Rasulullah Saw karena dia ingin mendengarkan sesuatu dari Nabi Saw. Maka mereka memberikan kelapangan baginya hingga ia dapat berada di dekat Nabi Saw, kemudian ada sebagian kaum yang tidak memberinya tempat duduk, lalu terjadilah perang mulut antara dia dan mereka. Dia mengemukakan alasannya bahwa ia ingin berada di dekat Rasul untuk mendengarkan sesuatu darinya dan ia sangat menyukai hal itu. Lalu,

disampaikan kepada beliau bahwa si Fulan tidak memberikan tempat baginya, sehingga Nabi memerintahkan kepada kaum untuk memberikan tempat, akan tetapi tiada seorang pun yang mau berdiri memberikan tempat bagi orang lain, lalu turunlah ayat ini.

Sebuah masalah : apabila seseorang menyuruh orang suruhannya agar pergi ke masjid secara dini lalu mengambil suatu tempat duduk yang kelak tempat itu untuk orang yang menyuruhnya, apabila orang yang menyuruhnya tiba, maka ia berdiri dari tempat itu agar diduduki oleh orang yang menyuruhnya, maka hukumnya tidak makruh. Adapun jika dia mengirimkan sajadah untuk digelar di masjid pada suatu tempat sampai ia datang lalu duduk di atasnya, maka yang demikian itu haram hukumnya, karena membatasi tempat di masjid tanpa manfaat.¹²

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan akhlak menuntut ilmu adalah bahwa setiap penuntut ilmu harus mempunyai akhlak ketika berada di majlis ilmu misalkan berlapang-lapang dalam majlis, memberi tempat duduk kepada penuntut ilmu yang lain atau kepada orang yang dihormati dan orang-orang lemah. Sesungguhnya orang yang memberi kelapangan kepada orang lain, maka akan diberi kelapangan oleh Allah, dan orang yang memberi tempat duduk kepada orang lain, maka dia akan mendapat kebaikan dari Allah Swt, seperti dalam hal belajar misalnya diberi kemudahan untuk memahami ilmu.

2. Q.S. Al-Kahfi ayat 60

(وَإِذْ قَالَ) اي واذكرحين قال (مُوسَى لِقَتَاهُ) يوشع بن نون بن افرام بن يوسف عليه السلام وكان يوشع من اشراف بنى اسرائيل وإنما سمي فتى موسى عليه السلام لأنه كان يخدمه وكان موسى عليه السلام وقع في قلبه ان ليس في الأرض احد أعلم منى فقال الله يا موسى ان لى في الأرض عبدا أعبدى منك وأعلم وهو الخضر فقال موسى يا رب دلني عليه فقال الله له خذ سما مالحا وامض على شاطئ البحر حتى تلقى صخرة عندها عين الحياة فانضح على السمكة منها حتى تحيا السمكة فثم تلقى الخضر فأخذ حوتا فجعله في مكنل فقال لفتاه إذا فقدت الحوت فاخبرني فذهب بيمشيان (لَا أَبْرَحُ) اي لا أزال سائرا (حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) اي ملتقى بحر فارس وروم مما يلي المشرق (أَوْ أَمْضِي حُقُوبًا) او اسير زمانا طويلا اتيقن معه فوات الطلب او اسير ثمانين سنة¹³

Terjemahan : (*Dan ingatlah ketika berkata*) yakni ingatlah ketika (*Musa kepada muridnya*) yaitu Yusya' ibnu Nun ibnu Ifrayim ibnu Yusuf As. Yusya adalah salah seorang pemuka kaum Bani Israil yang dihormati. Dia disebutkan *Fatâ* karena dia selalu melayaninya dan menjadi pembantunya.

¹² Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid) jilid 6*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), hlm.323-325.

¹³ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr 'an-Nawawī*, jld 1, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 502-503.

Kisahnyanya bermula ketika dalam hati Musa terbetik suatu perasaan bahwa tiada seorang pun yang lebih ‘alim daripada dirinya. Maka Allah berfirman, “*Hai Musa, sesungguhnya Aku di bumi ini mempunyai seorang hamba yang lebih banyak beribadah kepada ku, dan lebih alim daripada kamu, dia adalah Khidir.*” Musa bertanya, “*Wahai Tuhanku, tunjukkanlah tempat tinggalnya kepadaku.*” Allah berfirman kepadanya, “*Ambilah ikan yang telah diasin kemudian telusurilah pantai laut ini hingga engkau menjumpai sebuah batu besar yang di dekatnya terdapat sebuah mata air yaitu Tirta Kehidupan. Lalu, ikan asin itu terkena cipratan air dari mata air tersebut, maka dengan serta merta ikan itu menjadi hidup, dan di tempat itulah kamu akan bersua dengan Khidir.*” Lalu, Musa mengambil ikan asin dan meletakkannya di sebuah keranjang, dan Musa berkata kepada muridnya, “*Apabila ikan ini hilang, maka beritahukanlah kepadaku,*” selanjutnya keduanya pergi dengan berjalan kaki menelusuri pantai laut itu.

(Aku tidak akan berhenti) yakni aku tidak akan berhenti dari langkahku ini, (*sebelum sampai ke pertemuan dua lautan*) yakni tempat bertemunya Laut Persia dan Laut Romawi yang ada di sisi belahan timur, (atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun) atau aku berjalan terus dalam waktu yang cukup lama sampai aku merasa yakin kehilangan sesuatu yang dicari, atau aku akan berjalan selama delapan puluh tahun.¹⁴

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan Akhlak menuntut ilmu adalah semangat dalam menuntut ilmu yakni seorang penuntut ilmu harus siap melakukan perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu dan harus kuat menanggung segala kesulitan yang berhubungan dengan menuntut ilmu, seperti halnya nabi Musa As yang rela berjalan dengan jarak yang jauh dalam rangka menemui nabi Khidir As untuk menuntut ilmu, hal ini menunjukkan bahwa antusiasme nabi Musa As dalam menuntut ilmu itu sangat besar.

3. Q.S. Al-Kahfi ayat 69

(قال) له موسى (سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أُمِصِّي لَكَ أَمْرًا) عطف على صابرا
على أرى منك وغير مخالف
لأمرك¹⁵

Terjemahan : (*Musa Berkata*) kepada Khidir (“*Insyallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusanpun*”) lafal ini di-*athaf*-kan kepada

¹⁴ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid)* jilid 3, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), hlm. 622-623.

¹⁵ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr ‘an-Nawawi*, jld 1, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm.504.

Shābiran, yakni engkau akan mendapati aku seorang yang sabar terhadap segala hal yang kulihat darimu dan tidak akan menentang perintahmu.¹⁶

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan Akhlak menuntut ilmu yaitu menuntut ilmu harus mematuhi perintah dan aturan dari gurunya, selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Swt, seperti nabi Musa As yang mendapatkan peraturan yang ketat saat menuntut ilmu kepada nabi Khidir As, yakni tidak boleh bertanya tentang apa saja yang dilakukan oleh nabi Khidir As sampai nabi Khidir As sendiri yang akan menjelaskannya.

4. Q.S. Al-Kahfi ayat 70

(قال) له الخضر (فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي) أَي صَحْبَتَنِي (فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ) تَشَاهِدُهُ مِنْ أَعْلَى وَهُوَ مُنْكَرٌ بِحَسَبِ عِلْمِكَ الظَّاهِرِ (حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) أَي حَتَّى أُبْتَدِئَ بِأَخْبَرِكَ بِبَيَانِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ فَلَا تَسْأَلُنْ بَانُونَ الثَّقَلَةَ وَبَغِيرَ بَاءٍ وَرَوَى عَنْهُ تَسْأَلُنِي مَثْقَلَةٌ مَعَ الْبَاءِ وَهِيَ قِرَاءَةٌ نَافِعٌ وَقَرَأَ بَقِي السَّبْعَةِ بِالسُّكُونِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ هُنَا تَسْلُنُ بِالْفَتْحِ السِّينُ وَاللَّامُ وَتَشْدِيدِ النُّونِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ¹⁷

Terjemahan : (*Khidir berkata*) kepada Musa (*Jika engkau mengikutiku*) yakni tetap bersikeras menemaniku (*maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang apa pun*) yang kamu saksikan dari perbuatan-perbuatanku nanti sekalipun hal itu kamu ingkari menurut ilmu lahiriahmu.

(*Sampai aku menerangkannya kepadamu*) yakni sampai aku sendiri yang akan menerangkannya kepadamu. Ibnu ‘Amir membacanya dengan memakai *Nun* yang di-*tasydid*-kan menjadi *Tas’alanni* tanpa memakai *Ya*, sebagaimana Qiraat Nafi’. Ulama Qiraat Sab’ah yang lainnya membacanya dengan men-*sukun*-kan *Lam* dan meringankan *Nun*. Abu Ja’far dalam ayat ini membacanya dengan *Sin* dan *Lam* yang di-*fathah*-kan kedua-duanya disertai dengan *Nun* yang di-*tasydid*-kan tanpa *Hamzah* menjadi *tas’alanni*.¹⁸

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan Akhlak menuntut ilmu yaitu menyenangkan hati guru, salah satunya adalah seorang penuntut ilmu tidak banyak bertanya yang berlebihan sehingga akan merepotkan guru, atau bertanya dengan niat untuk merendahkan guru.

¹⁶ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid)* jilid 3, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 627.

¹⁷ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr ‘an-Nawawī*, jld 1, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 504.

¹⁸ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid)* jilid 3, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm.627-628

5. Q.S. Al-Kahfi ayat 73

(قال) موسى (لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ) اي بما تركت من وصيتك أول مرة او هذا من التورية وايهام خلاف المراد فيتقى موسى بها الكذب مع التوصل إلى الغرض وهو بسط عذره في الإنكار فالمراد بما نسيه شيء آخر غير الوصية لكنه أو انها المنسية (وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا) اي لا تكلفني مشقة في أمر صحبني إياك فقبل الخضر عذر موسى فخرج من السفينة¹⁹

Terjemahan : (*Musa berkata*) kepada Khidir (*Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku*) yakni karena kelupaanku kepada pesanmu yang sebelumnya. Atau ungkapan ini termasuk kata sindiran yang memberikan pengertian seakan-akan bertentangan dengan yang dimaksud, sehingga Musa terhindar dari dusta tetapi ungkapan yang digunakan sampai kepada tujuan, yaitu menerangkan alasan keingkarannya. Yang dimaksud dengan apa yang dilupakan oleh Musa adalah sesuatu yang lain bukan pesan tersebut akan tetapi diungkapkannya seakan-akan wasiat itulah yang dilupakannya.

(*Dan janganlah engkau bebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku*) yakni janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan dalam urusanku menemanimu. Khidir menerima alasan Musa dan permintaan maafnya. Kemudian keduanya keluar dari perahu itu.²⁰

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan Akhlak menuntut ilmu adalah belajar untuk bersabar yakni seorang yang menuntut ilmu itu harus melatih kesabarannya. Jika tidak memahami sesuatu saat belajar maka harus bersabar untuk mencari kejelasan, sampai guru mengijinkan untuk bertanya tentang ketidakjelasan tersebut.

6. Q.S. Al-Kahfi ayat 75

(قال) الخضر (أَلَمْ أَقُلْ لَكَ) يا موسى زاد الخضر لك هن تقريرا لموسى وتحاملا في الخطأ (إِنَّكَ لَنْ تَسْتَعْتَعَ مَعِيَ صَبْرًا) قيل ان يشيع كان يقول لموسى يا نبي الله اذكر العهد الذي أنت عليه²¹

Terjemahan : (*Khidir berkata*) kepada Musa As (*Bukankah sudah kukatakan kepadamu*) wahai Musa, dalam ungkapan ini Khidir memakai Laka sebagai teguran kepada Musa dan memojokkannya (*bahwa sesungguhnya kamu tidak akan mampu sabar bersamaku*) menurut suatu

¹⁹ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr ‘an-Nawawī*, jld 1, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 504.

²⁰ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Pencerj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid)* jilid 3, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm. 629.

²¹ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr ‘an-Nawawī*, jld 1, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 504.

pendapat disebutkan bahwa Yusya' mengatakan kepada Musa, "Wahai Nabi Allah, ingatlah janjimu".²²

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan Akhlak menuntut ilmu adalah kesabaran, penuntut ilmu harus bisa bersabar dalam mentaati peraturan dari sang guru, karena kesabaran adalah kunci keberhasilan ilmu, dan mentaati guru adalah kunci keberkahan ilmu selama guru tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ketidaksabaran nabi Musa As yang menjadikannya gagal untuk menuntut ilmu kepada nabi Khidir As.

7. Q.S. Al-Kahfi ayat 78

(قَالَ) لَهُ الْخَضِرُ (هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) أَي هَذَا الْإِنْكَارُ عَلَى تَرْكِ الْأَجْرِ سَبَبُ فِرَاقِ حَصَلِ بَيْنِي وَبَيْنِكَ (سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْئَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) السِّينَ لِتَأْكِيدِ لَا لِلِاسْتِقْبَالِ لِعَدَمِ تَرَاحِي التَّنْبِيْهُ أَي أَظْهَرَ لَكَ بَيَانَ وَجْهِ مَالِمِ تَصْبِرُ عَلَيْهِ أَي حِكْمَةَ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَ فِرَاقِي لَكَ²³

Terjemahan : (*Khidir berkata*) kepada Musa (*inilah perpisahan antara aku dengan kamu*) yakni protesmu terhadap perbuatan tidak mengambil upah ini menjadi penyebab perpisahan antara aku dengan kamu (*aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya*) huruf *Sin* bermakna *Ta'kid* bukan bermakna *istiqbal* karena tidak ada tenggang waktu bagi pemberitahuan ini, yakni aku akan menceritakan kepadamu alasan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak tahan terhadapnya, yakni hikmah dibalik ketiga perkara tersebut akan kuceritakan kepadamu sekarang sebelum aku berpisah denganmu.²⁴

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan Akhlak menuntut ilmu adalah penuntut ilmu harus menerima keputusan atau teguran dari guru karena kesalahan yang telah dilakukan, dan berusaha untuk memperbaikinya di masa yang akan datang.

8. Q.S. An-Nahl ayat 43

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ) يَا أَكْرَمَ الرُّسُلِ إِلَى الْأُمَّمِ مِنْ طَوَائِفِ الْبَشَرِ (إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي) بِوَسْطَةِ الْمَلَكَةِ وَهَذَا رَدُّ لِقْرِيشٍ حِينَ قَالُوا لِلَّهِ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولَهُ وَاحِدًا مِنَ الْبَشَرِ بَلْ لَوْ أَرَادَ بَعَثَهُ رَسُولٌ لَبِيعَتْ مَلَكًا (فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ) أَي أَهْلَ الْعِلْمِ بِأَخْبَارِ الْمَاضِيْنَ فَإِذَا سَأَلُوهُمْ فَلَا بَدَّ

²² Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrudin Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid)* jilid 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm.1.

²³ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr 'an-Nawawī*, jld 1, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 505.

²⁴ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrudin Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid)* jilid 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm.4.

ان يجيب بأن الرسول الذين ارسلوا إليهم كانوا بشرا فإذا أخبروهم بذلك زالت الشبهة من قلوبهم
(إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ان الرسول من البشر²⁵

Terjemahan : *(Dan kami tidak mengutus sebelum kamu)* wahai Rasul yang paling mulia, kepada umat-umat dari berbagai jenis bangsa *(kecuali dari beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu)* melalui malaikat. Hal ini merupakan jawaban terhadap orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa Allah Mahatinggi dan Mahabesar bila Dia mengirimkan utusan-Nya seorang manusia, bahkan seandainya Dia menghendaki untuk mengutus Rasul kepada kami tentulah Dia mengutus malaikat bukan manusia.

(Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yaitu *ahlul ‘ilmi* tentang berita orang-orang terdahulu. Jika mereka bertanya kepada *ahlul ‘ilmi* maka pastilah jawaban mereka mengatakan bahwa para rasul yang telah diutus kepada mereka adalah manusia. Apabila *ahlul ‘ilmi* memberitahukan kepada mereka tentang hal tersebut, pastilah akan lenyap keraguan yang ada dalam hati mereka, *(jika kamu tidak mengetahu)* bahwa rasul-rasul itu dari kalangan manusia.²⁶

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan Akhlak menuntut ilmu adalah bertanya kepada orang yang memahami ilmu ketika tidak mengetahui, agar dapat mendapat ilmu dan terhindar dari kebodohan. Namun, dalam bertanya kepada guru harus disertai adab yang mulia oleh penuntut ilmu diantaranya yaitu mengucapkan salam, memberitahu nama yang jelas, singkat, padat, dan jangan pernah menanyakan sesuatu yang sudah diketahui jawabannya serta jangan bertanya sesuatu dengan niat merendahkan guru.

9. Q.S. Al-Ankabūt ayat 69

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) اي والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديهم سبل ثوابنا ويقال والذين نظروا في دلائلنا لنحصل فيهم العلم بنا (وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) اي لمعينهم في القول والفعل بالتوفيق والعصمة وهذا إشارة إلى درجة أعلى من الإستدلال كأن الله تعالى يقول من الناس من يكون بعيد الا يتقرب وهم الكفار ومنهم من يتقرب بالنظر والساوك فيهديهم الله تعالى ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قريبا منه تعالى يعلم الأشياء منه تعالى ولا يعلمه من الأشياء ففوله تعالى ومن

²⁵ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr ‘an-Nawawi*, jld 2, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 454-455.

²⁶ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid) jilid 3*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm. 431.

اظلم اشارة إلى الأول وقوله الذين جاهدوا فينا اشارة إلى الثاني وقوله وإن الله لمع المحسنين اشارة إلى الثالث²⁷

Terjemahan : *(Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka)* yakni orang-orang yang berupaya keras dalam ketaatan kepada kami, benar-benar kami akan menunjukkan jalan kepada mereka yang menghasilkan pahala kami. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa orang-orang yang memikirkan dalil-dalil kami, benar-benar akan kami hasilkan ilmu mengenai kami bagi mereka.

(Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik) yakni akan menolong mereka dalam ucapan dan perbuatannya dengan memberi taufik dan pemeliharaan. Hal ini mengisyaratkan tingkatan tertinggi *istidlal*²⁸, seakan-akan Allah berfirman kepada manusia bahwa barang siapa yang jauh tidak mau mendekatkan diri, mereka adalah orang-orang kafir. Diantara mereka ada orang yang mendekatkan dirinya melalui berfikir dan menempuh jalan yang benar, maka Allah memberi mereka taufik dan menjadikan mereka dekat dengan Allah dan Allah mengajarnya berbagai hal yang belum pernah diketahuinya.²⁹

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan Akhlak menuntut ilmu adalah bahwasanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah maka Allah akan menunjukan kepada mereka jalan menuju kebaikan. Berjihad bisa melalui berfikir yakni menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dan diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memudahkannya dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh dengan niat untuk mencari keridhaan Allah dalam menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

10. Q.S. Lukman ayat 18

(وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) اي لا تعرض وجهك من الناس تكبرا ويقال لا تحقر فقراء المسلمين (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا) اي إختيالا (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) فالمختال من يكون به خيلاء

²⁷ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr ‘an-Nawawī*, jld 2, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 161.

²⁸ Istdilāl berasal dari kata istidalla yang berarti minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam al-Dimyathi memberikan arti istidlāl secara umum yaitu mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta.

²⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid) jilid 5*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm.17

وهو الذي يرى الناس عظمة نفسه وهو التكبر والفخور من يكون مفتخرا بنفسه خيلاء وهو الذي يرى الناس عظمة لنفسه في عينه³⁰

Terjemahan: (*Dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari manusia*) yakni janganlah engkau palingkan mukamu dari manusia dengan sikap yang sombong. Pendapat lain menyebutkan, bahwa janganlah engkau menghina orang fakir miskin dari kalangan muslim.

(*Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh*) yakni dengan tingkah yang angkuh dan sombong. (*Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri*) makna *Mukhtâl* adalah orang yang angkuh yang memperlihatkan kebesaran dirinya alias *Takabur* kepada orang lain, dan *Fakhûr* adalah orang yang melihat kebesaran dirinya atau membanggakan diri.³¹

Analisis penulis mengenai hubungan ayat ini dengan Akhlak menuntut ilmu adalah seorang penuntut ilmu tidak boleh sombong baik dengan *Mukhtâl* atau *Fakhûr* karena itu akan menyebabkan tidak manfaatnya ilmu yang didapat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Agar mendapatkan berkah ilmu maka kita harus berbuat baik kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan ilmu jika kita tidak mencintai pemilik ilmu tersebut, karena logikanya kita merasa tidak suka atau benci terhadap seseorang maka kita akan merasa enggan untuk mendengarkannya bahkan ingin memalingkan wajah dari orang tersebut. Begitupun dalam menuntut ilmu jika kita tidak suka terhadap guru kita atau bahkan merasa bahwa kita lebih baik darinya (membanggakan diri) maka kita akan jauh dari keberkahan ilmu yang didapat.

11. Q.S. Al-Insyirôh ayat 7

(فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ) اي فإذا فرغت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى بأن تواصل بين بعض العبادات وبعض وان تخلى وقتا من اوقاتك منها قال قتادة والضحاك ومقاتل اذا فرغت من الصلاة المكتوبة فاتعب في الدعاء وارغب إلى ربك في المسئلة يعطك وقال الشعبي اذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وأخرتك وقال مجاهد اذا فرغت من امر دنياك فاتعب وصل وقال عبد الله بن مسعود إذا فرغت من الفرائض فاتعب في قيام الليل وقال ابن حبان عن الكلبى إذا فرغت من تبليغ الرسالة فاتعب واستغفر لذنبك وللمؤمنين وقال علي بن أبي طلحة إذا كنت صحيحا فاجعل فراغك تعباً في

³⁰ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr ‘an-Nawawi*, jld 2, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 171.

³¹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid)* jilid 5, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 64.

العبادة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنني أكره أن أرى أحدكم فارغا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة³²

Terjemahan : *(Maka apabila telah menyelesaikan suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain)* yakni apabila engkau telah menyelesaikan suatu ibadah, maka iringilah dengan mengerjakan ibadah yang lain. Misalnya, dengan melanjutkan sebagian ibadah dengan sebagian yang lainnya, dan janganlah engkau kosongkan waktumu tanpa melakukan ibadah.

Qatadah, Ad-Dahhak dan Muqatil mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini bahwa apabila engkau telah mengerjakan shalat fardhu, maka iringilah dengan doa dan mintalah dengan penuh harap kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan memberi apa yang engkau minta.

Asy-Sya'bi mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini bahwa apabila engkau telah menyelesaikan *tasyahhud*, maka berdoalah untuk kepentingan urusan dunia dan akhiratmu. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini bahwa apabila engkau telah menyelesaikan urusan duniamu, maka iringilah dengan mengerjakan shalat.

Sahabat 'Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan dalam takwilnya terhadap ayat ini bahwa apabila engkau telah mengerjakan shalat-shalat fardhu, maka lelahkanlah dirimu dengan melakukan *qiyāmul lail*. Ibnu Hibban telah mengatakan dari Al-Kalabi bahwa apabila engkau telah menyampaikan risalah, maka iringilah dengan memohon ampun kepada Allah bagi dosamu dan kaum mukmin.

Ali ibnu Abu Talhah mengatakan bahwa apabila engkau dalam keadaan sehat, maka jadikanlah waktu senggangmu untuk melelahkan diri dengan mengerjakan ibadah. Umar ibn Khathab Ra telah mengatakan bahwa sesungguhnya ia tidak suka bila melihat seseorang diantara mereka dalam keadaan senggang tidak melakukan kerja untuk dunia juga tidak melakukan amal untuk akhiratnya.³³

³² Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr 'an-Nawawī*, jld 2, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth), hlm. 453.

³³ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Penerj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Munir (Marah Labid)* jilid 6, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 794.

D. Penafsiran Syaikh Nawawi Tentang Interaksi Laki-laki dan Perempuan dalam Tafsir *Marāḥ Labīd*

1. Pembagian Ruang Kehidupan Laki-laki dan Perempuan: Privat dan Publik

Dalam al-Qur'an Allah swt telah memberikan keterangan tentang ruang privat di dalam Q.S. Al-Nūr: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النور: 27)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, agar kalian (selalu) ingat.” (Q.S. Al-Nūr: 27)³⁴

Syaikh Nawawi dalam tafsirnya menyatakan:

Penyebab turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang perempuan dari kalangan Anṣar yang mengatakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak suka bila berada di dalam rumahku dalam satu keadaan tiba-tiba ada seseorang melihatku dalam keadaan seperti itu, baik ayah maupun anakku. Ayahku sering masuk menemuiku bersama dengan seorang laki-laki dari kalangan keluargaku sedangkan aku dalam keadaan seperti itu.” Maka turunlah ayat ini.³⁵

Ayat ini merupakan larangan bagi orang beriman memasuki rumah orang lain tanpa memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Hendaknya ia juga mengucapkan salam kepada penghuninya ketika meminta izin masuk.³⁶ Sebagaimana sabda Nabi saw.

إِنَّ التَّسْلِيمَ أَنْ يَقُولَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَأَدْخَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أذِنَ لَهُ دَخَلَ وَإِلَّا رَجَعَ

*“Sesungguhnya penyampaian salam itu dengan mengucapkan ‘assalamu‘alaikum, bolehkah aku masuk?’ sebanyak tiga kali. Jika diizinkan maka boleh masuk, jika tidak maka ia harus pergi.”*³⁷

Mengucapkan salam dan meminta izin itu lebih baik dilakukan bagi orang mukmin daripada salam penghormatan jahiliah. Dan merupakan sebuah kebinasaan yakni memasuki ruang privat seseorang tanpa izin pemiliknya.³⁸

³⁴ LPMQ Depag RI, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka al-Hanan, 2009), hlm. 352.

³⁵ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsir al-Nawawi*, (Surabaya : Kharisma, tt), Vol. 2, hlm. 80.

³⁶ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsir al-Nawawi*, hlm. 79. Syekh Nawawi mengutip hadis Nabi Saw. di atas tanpa menyebutkan sanad, rawi dan kualitas hadis.

³⁷ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsir al-Nawawi*, hlm. 79-80.

³⁸ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsir al-Nawawi*, hlm. 80.

Sebagaimana hadis Nabi saw. yang dikutip oleh Syaikh Nawawi tanpa disebutkan sanad, rawi dan kualitas hadis.

مَنْ سَبَقَتْ عَيْنُهُ مِنْ اسْتِئْذَانِهِ فَقَدْ ذَمَّرَ

“Siapa saja yang mendahulukan matanya (pandangannya ke dalam rumah) dari permintaan izinnya, maka sungguh ia telah membinasakan.”

Berdasarkan ayat ini bisa kita lihat bahwa memang dalam kehidupan laki-laki dan perempuan terdapat pembagian ruang antara ruang privat dan ruang publik. Dalam ruang privat diperlukan izin pemiliknya bila hendak memasukinya. Sedangkan ruang publik merupakan ruang sosial yang siapa saja bebas memasukinya, baik laki-laki atau pun perempuan, keduanya dibolehkan bertemu di dalamnya dalam kondisi yang diperintahkan oleh Allah swt dalam firman-Nya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Mā'idah: 2)³⁹

Secara khusus ayat ini tidak memberikan spesifikasi ruang publik, namun kita bisa menemukan beberapa perintah di dalam al-Qur'an yang membolehkan laki-laki dan perempuan bertemu atau melakukan interaksi dalam beberapa kondisi.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: 43)

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah : 43)⁴⁰

Ayat ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat lima waktu dengan sempurna dan menunaikan zakat dari harta benda, serta ruku' yakni sholat lima waktu berserta orang-orang yang sholat dengan melakukan sholat berjamaah bersama mereka.⁴¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

³⁹ LPMQ Depag RI, *al-Qur'ān al-Karīm*, hlm. 106.

⁴⁰ LPMQ Depag RI, *al-Qur'ān al-Karīm*, hlm. 7.

⁴¹ Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Jawi, *Marāḥ Labīd li Kasyfī Ma'na al-Qur'an al-Majīd*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1997), Juz I, hlm. 18.

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Ayat ini menerangkan bahwa Allah menghalalkan jual beli bagi orang-orang mukmin untuk meraih keuntungan dan mengharamkan riba yakni meraih penambahan harta dengan menangguk waktu pembayaran.⁴²

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة : 282)

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi (laki-laki) di antara kamu, maka boleh (seorang) laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 282)⁴³

Ayat ini menjelaskan tentang persaksian bahwa dua orang perempuan bisa menggantikan satu laki-laki sebagai saksi di peradilan. Yakni sesungguhnya disyaratkan berbilang kepada saksi perempuan disebabkan untuk mencegah bila salah seorang di antara keduanya lupa karena lemah akalunya sehingga saksi perempuan lainnya bisa mengingatkannya.⁴⁴

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ال عمران : 97)

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Q.S. Ali ‘Imrān : 97)⁴⁵

⁴² Al-Jawi, *Marāḥ Labīd li Kasyfī Ma‘na al-Qur‘an*, hlm. 102

⁴³ LPMQ Depag RI, *al-Qur‘ān al-Karīm*, hlm. 48.

⁴⁴ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd li Kasyfī Ma‘na al-Qur‘an*, hlm. 105.

⁴⁵ LPMQ Depag RI, *al-Qur‘ān al-Karīm*, hlm. 62.

Ayat ini merupakan keumuman bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan ziarah ke tanah suci dengan cara yang khusus, yakni bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة : 11)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ‘Berlapang-lapanglah dalam majelis,’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: ‘Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’” (Q.S. Al-Mujādalah : 11)⁴⁷

Ayat ini memberikan penjelasan untuk sebagian orang untuk memberikan tempat dengan melapangkan satu majlis kepada sebagian yang lain.⁴⁸

Itulah beberapa ayat yang berkaitan dengan interaksi laki-laki dan perempuan secara umum di dalam ruang publik yang sudah ditetapkan dalam beberapa aspek kehidupan sebagai bagian dari memenuhi perintah Allah Swt. yang diambil dari perspektif Tafsir *Marāḥ Labīd li Kasyfi Ma‘na al-Qur‘an* karya Syaikh Nawawi al-Bantani.

2. Perintah Untuk Menundukkan Pandangan

Allah swt. berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور):

(31-30)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) terlihat darinya....’” (Q.S. Al-Nūr : 30-31)⁴⁹

⁴⁶ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd li Kasyfi Ma‘na al-Qur‘an*, hlm. 142

⁴⁷ LPMQ Depag RI, *al-Qur‘ān al-Karīm*, hlm. 543

⁴⁸ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd li Kasyfi Ma‘na al-Qur‘an*, hlm.502

⁴⁹ LPMQ Depag RI, *al-Qur‘ān al-Karīm*, hlm. 353.

Syaikh Nawawi dalam menafsirkan kalimat *قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ* menyatakan bahwa *maqūl al-qaul*-nya berbentuk amar, yang telah dibuang karena keberadaannya yang telah ditunjukkan oleh jawabnya, yaitu katakanlah kepada mereka “*Tundukkanlah pandanganmu!*” Selanjutnya kalimat *يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* berarti agar mereka laki-laki menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram dilihat. Begitu juga dalam kalimat *يَغُضُّنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* terdapat larangan bagi perempuan melihat sesuatu yang tidak dihalalkan bagi mereka untuk melihatnya.⁵⁰

Adapun huruf *min* adalah *zāidah* atau *tab‘īd*, karena menghindarkan diri dari pandangan pertama merupakan hal yang tidak mungkin dapat dilakukan, sehingga hal itu dimaafkan baik dilakukan dengan sengaja atau tidak. Tetapi tidak boleh mengulangi pandangan kepada perempuan non mahram, begitu juga sebaliknya bagi perempuan.⁵¹ Karena sabda Nabi saw.

يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى

“*Wahai Ali, janganlah kamu mengiringi satu pandangan dengan pandangan yang lain, karena sesungguhnya bagimu hanyalah pandangan pertama dan pandangan yang berikutnya tidak halal bagimu.*”

Selain itu pada kalimat *وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ* dan *وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ* Allah juga telah memerintahkan kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk menjaga kemaluannya dari keharaman dengan memelihara diri dari perbuatan zina. Yang demikian itu menahan pandangan mata dari memandangnya dan menjaga kemaluan. Itu lebih menjauhkan mereka dari tuduhan kotor dan lebih baik dari segala hal yang bermanfaat. Perintah menahan pandangan lebih didahulukan daripada perintah memelihara kemaluan, karena pandangan mata merupakan perantara zina dan penuntut kefasikan, serta musibah yang ditimbulkannya lebih besar.⁵²

3. Perintah Agar Laki-laki dan Perempuan Menutup Aurat Serta Ketentuan Khusus Pakaiannya

Apa saja yang tidak halal dilihat dari laki-laki ataupun perempuan oleh lawan jenisnya, maka akan dibahas dalam hukum batasan aurat.

a) Batasan Aurat Laki-Laki

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (الزور: 30)

⁵⁰ Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsir al-Nawawi*, hlm. 80.

⁵¹ Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsir al-Nawawi*, hlm. 80.

⁵² Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsir al-Nawawi*, hlm. 80.

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’ (Q.S. Al-Nūr : 30)⁵³

Secara umum ayat tersebut merupakan perintah dari Allah swt untuk laki-laki agar menutup auratnya. Meski batasan auratnya tidak dijelaskan secara rinci, hanya sebatas perintah agar laki-laki memelihara kemaluannya. Maka, Syaikh Nawawi di dalam Q.S. Al-Nūr : 30 tak membahas aurat laki-laki secara jelas. Namun pada Q.S. Al-Nūr : 31 terdapat pembahasan batasan aurat laki-laki budak di hadapan majikannya, dikatakan bahwa majikan perempuan boleh melihat bagian selain dari antara pusar dan kedua lutut.⁵⁴

b) Batasan Aurat Perempuan di Hadapan Mahram

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي نِسَائِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: 31)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) terlihat darinya.’ Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah

⁵³ LPMQ Depag RI, *al-Qur’ān al-Karīm*, hlm. 353.

⁵⁴ Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsir al-Nawawi*, hlm. 81.

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Nūr : 31)⁵⁵

Pada kalimat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* dalam Q.S. Al-Nūr : 31, Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya.⁵⁶ Dalam hal kategori perhiasan ini, Syaikh Nawawi mengklasifikasikan dalam tiga macam. Pertama, pakaian rumah. Kedua, perhiasan seperti cincin, gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, kalung, liontin, dan semacamnya. Ketiga, kosmetik seperti celak mata, pacar pada kedua tangan dan kedua kaki, penebal bulu alis, dan sebagainya. Yang hanya boleh diperlihatkan kepada mahram saja.⁵⁷

Batasan aurat perempuan ini hanya berlaku untuk ruang khusus. Di mana semua orang yang disebutkan dalam Q.S. Al-Nūr ayat 31, termasuk kategori *mahram* boleh melihat batasan aurat perempuan tersebut. Pertama, suami. Sesungguhnya perhiasan yang istri kenakan adalah untuk suaminya, agar suami dapat melihat seluruh tubuhnya hingga tempat kemaluannya, akan tetapi makruh dilihat.⁵⁸

Kedua, ayahnya atau nasab ke atasnya, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu, yakni kakek dari ayah atau kakek dari ibu. Ketiga, ayah suaminya atau nasab ke atasnya, baik dari jalur ayah ataupun ibu.⁵⁹

Keempat, anak-anaknya baik dalam hal nasab atau persusuan. Kelima, Anak laki-laki suaminya dari istri yang lain dan nasab ke bawahnya.⁶⁰

Ke-enam, saudara laki-laki baik dalam hal nasab atau persusuan. Ketujuh, putra laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) juga demikian (dalam hal nasab dan persusuan).⁶¹ Kedelapan, putra laki-laki dari saudara perempuan (keponakan). Karena sudah pasti mereka banyak bergaul dengan keponakannya, sehingga keponakannya boleh melihat bagian auratnya yang lazim terlihat saat beraktivitas.⁶²

Tidak disebutkan para paman dan bibi adalah sebagai tindakan kehati-hatian, agar perempuan tersebut menutup auratnya dari hadapan para paman dan bibi sebagai kehati-hatian dari disifatinya perempuan

⁵⁵ LPMQ Depag RI, *al-Qur’ān al-Karīm*, hlm. 353.

⁵⁶ Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr al-Nawawi*, hlm. 80.

⁵⁷ Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr al-Nawawi*, hlm. 80.

⁵⁸ Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr al-Nawawi*, hlm. 81.

⁵⁹ Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr al-Nawawi*, hlm. 81.

⁶⁰ Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr al-Nawawi*, hlm. 81.

⁶¹ Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr al-Nawawi*, hlm. 81.

⁶² Al-Jawi, *Marāh Labīd Tafsīr al-Nawawi*, hlm. 81.

tersebut kepada anak laki-laki mereka. Untuk itu sebagai tindakan kehati-hatian dianjurkan mereka untuk menutup aurat bila menemui para paman dan bibi.⁶³

Kesembilan, para perempuan yang merdeka dan seiman. Kesepuluh, hamba sahaya yang mereka miliki, yaitu budak perempuan bukan budak laki-laki. Karena sesungguhnya budak laki-laki itu berkedudukan sama dengan laki-laki non *mahram* bagi majikan-majikan mereka. Namun menurut pendapat lain yang dimaksud budak adalah budak laki-laki dan perempuan. Sehingga mereka diperbolehkan membuka bagian selain dari antara pusar dan lutut. Para budak itu boleh memandang majikannya, begitu juga sebaliknya. Tetapi dengan syarat menjaga kehormatan dan tidak disertai dengan birahi dari kedua belah pihak.⁶⁴

Kesebelas, para pelayan laki-laki yang tidak memiliki hasrat terhadap perempuan, yakni orang-orang yang mengikuti orang lain untuk memperoleh sebagian dari kelebihan makanan mereka, dan mereka tidak memiliki keinginan kepada perempuan karena mereka idiot dan tidak mengetahui apapun urusan kaum perempuan, atau mereka adalah orang tua yang sholeh dan birahi mereka sudah hilang, apabila berada bersama para perempuan tersebut maka orang-orang tua itu selalu menundukkan pandangan matanya, atau karena mereka telah dikebiri.⁶⁵

Kedua belas, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, yakni anak-anak yang masih belum mengerti aurat perempuan dan belum mengetahuinya, karena masih belum *tamyīz*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah. Atau orang-orang yang belum balig untuk mendatangi perempuan, sebagaimana yang dikatakan al-Farra dan al-Zujāj. Sehingga mereka diperbolehkan memperlihatkan bagian selain dari antara pusar dan lutut kepada pelayan-pelayan yang tidak punya hasrat kepada perempuan dan anak-anak.⁶⁶

c) Ketentuan Menutup Aurat

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al- Aḥzāb : 33.

⁶³ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 81.

⁶⁴ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 81.

⁶⁵ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 81.

⁶⁶ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 81.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب
33) :

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(Q.S. Al-Aḥzāb : 33)⁶⁷

Ayat Q.S. Al-Aḥzāb : 33 di atas memerintahkan agar kaum perempuan diam di dalam rumahnya dan berpenampilan yang baik. Kalimat *وَلَا تَبَرَّجْنَ* bermakna janganlah perempuan memakai perhiasan seperti perhiasan orang kafir dalam berpakaian yang tipis menerawang warna kulit.⁶⁸

d) Batasan Aurat Perempuan di Hadapan Non Mahram

Adapun pendapat Syaikh Nawawi tentang batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki non mahram, bahwa beliau menyebutkan ada tiga macam aurat perempuan yang tidak boleh ditampakan ke hadapan laki-laki non-mahram. Yakni pakaian rumah, perhiasan, dan kosmetik. Kecuali apa yang biasa terlihat darinya, yakni secara lazim ketika perempuan melakukan aktivitas-aktivitas memang harus terlihat. Seperti cincin, celak mata, pacar pada kedua tangan, kedipan mata, dan pakaian rumah. Artinya pergelangan tangan beserta jari-jarinya, mata, boleh dilihat oleh non mahram. Sebab dibolehkannya melihat yaitu apabila ditutup, maka akan menimbulkan kesulitan. Karena perempuan tersebut pasti mengambil sesuatu menggunakan tangannya, dan perlu menyingkapkan wajahnya saat bersaksi, sidang pengadilan, dan menikah. Dalam hal tersebut terkandung larangan untuk memperlihatkannya bukan pada tempatnya.⁶⁹

e) *Khimār* (Kerudung)

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (النور: 31)

⁶⁷ LPMQ Depag RI, *al-Qur’ān al-Karīm*, hlm. 322.

⁶⁸ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsir al-Nawawi*, hlm. 183.

⁶⁹ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsir al-Nawawi*, hlm. 80.

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.” (Q.S. Al-Nūr : 31)⁷⁰

Maksudnya para perempuan hendaknya menjulurkan kain kerudungnya untuk menutupi dadanya. Sungguh kebiasaan perempuan pada masa jahiliah adalah mereka menjulurkan *khimār*-nya ke arah belakang, sehingga terlihat bagian bawah leher dan kalung-kalung di bagian *juyūb*-nya. Maka mereka diperintahkan untuk menjulurkan kerudung-kerudung mereka sampai *juyūb* untuk menutupi bagian leher dan bagian atas dada mereka.⁷¹

f) *Jilbāb* : Pakaian Khusus Perempuan di Ruang Publik

Salah satu kewajiban bagi perempuan yang Allah swt tetapkan adalah mengenakan *jilbāb*. Sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: 59)

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan *jilbab*nya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (Q.S. Al-Aḥzāb : 59)⁷²

Syaikh Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud kalimat يُدْنِينَ yakni agar mereka para wanita mengulurkan *jilbāb*-nya melewati leher dan kerah baju mereka. Dan yang dimaksud *jilbab* oleh Syaikh Nawawi yakni pakaian rumah mereka diselimuti dengan *jilbāb* untuk menutupi seluruh tubuhnya.⁷³

Dengan menutupi seluruh tubuh itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal bahwa mereka adalah perempuan merdeka. Sebab mereka perempuan yang tertutup (seluruh auratnya) tidak mungkin menginginkan perzinahan, karena orang yang menutupi wajahnya tidak menginginkan untuk membuka auratnya. Sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang biasa menggangu para budak.⁷⁴

⁷⁰ LPMQ Depag RI, *al-Qur’ān al-Karīm*, hlm. 353.

⁷¹ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 80.

⁷² LPMQ Depag RI, *al-Qur’ān al-Karīm*, hlm. 426.

⁷³ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 189.

⁷⁴ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 189.

Dulu para pezina sering membuntuti perempuan ketika malam hari untuk menyelesaikan hajatnya. Mereka memberikan isyarat kepada perempuan itu. Dan jika dia diam, mereka akan mengikutinya. Tetapi jika perempuan itu menghardik dan mengusir, maka mereka akan pergi menjauh dan tidak lagi menggonggonya. Awalnya para pezina itu tidak berani melakukan hal tersebut kecuali kepada hamba sahaya perempuan, akan tetapi ada kalanya mereka mengganggu perempuan merdeka, karena pakaian keduanya sama ketika keluar mengenakan *dir'u* (pakaian rumah) dan *khimār*. Lalu turunlah ayat Q.S. Al-Aḥzāb : 59.⁷⁵

Dalam penafsiran *sūrah* lain, yakni Q.S. Al-Nūr ayat 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (النور : 60)

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nūr : 60)⁷⁶

Syaikh Nawawi menegaskan bahwa *jilbāb* adalah pakaian luar yang dipakai di atas pakaian penutup aurat (pakaian rumah) seperti *milḥafah*. Ini menjadi suatu kewajiban bagi perempuan yang masih muda untuk mengenakan *jilbāb* bila hendak menemui laki-laki non mahram, untuk memelihara kehormatan diri.⁷⁷

Dikecualikan pada perempuan tua yang sudah menopause dan tidak ingin menikah lagi, untuk diperbolehkan menanggalkan pakaian luar-nya (*jilbāb*) di depan laki-laki, yakni pakaian yang dikenakan di atas pakaian penutup aurat (pakaian rumah). dengan tidak bermaksud memperlihatkan kecantikan dan perhiasannya yang tersembunyi.⁷⁸

Meski memelihara kehormatan diri dengan tidak menanggalkan *jilbāb* adalah lebih baik bagi mereka dari pada menanggalkannya. Karena hal ini lebih menghindarkan diri dari kecurigaan. Bila terdapat unsur yang mencurigakan, maka mereka diharuskan untuk mengenakan *jilbabnya* sebagaimana hal itu diharuskan bagi perempuan muda.⁷⁹

⁷⁵ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 189.

⁷⁶ LPMQ Depag RI, *Al-Qur’ān al-Karīm dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka al-Hanan, 2009), hlm. 358.

⁷⁷ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 89.

⁷⁸ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 89.

⁷⁹ Al-Jawi, *Marāḥ Labīd Tafsīr al-Nawawī*, hlm. 89.

E. Analisis Interpretasi Pendidikan Akhlak dalam Menuntut Ilmu dan Interaksinya

Pendidikan akhlak adalah suatu usaha mengembangkan diri sesuai kebutuhan yang diyakini benar oleh seseorang atau kelompok sehingga menjadi kebiasaan yang terbentuk dengan sendirinya tanpa dipikirkan dan tanpa direncanakan terlebih dahulu.⁸⁰

Menurut Syaikh Nawawi, tujuan memperoleh ilmu adalah untuk mendapat ridha Allah, memberantas kebodohan, memajukan Islam, melestarikan Islam dengan kaidah-kaidah ilmu serta sebagai perwujudan rasa syukur karena telah diberi akal dan tubuh yang sehat.⁸¹ Adapun unsur-unsur pendidikan akhlak dalam Akhlak menuntut ilmu menurut Syaikh Nawawi al-Bantani adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Akhlak Kepada Allah

Dalam hal ini Syaikh Nawawi al-Bantani berpendapat bahwa pendidikan akhlak kepada Allah ada 2 yaitu :

- a. Relasi dengan apa yang menjadi keputusan Allah atau takdir Allah, Akhlak peserta didik dapat memahami dan menyadari akan keputusan Allah, dengan begitu dia akan berprasangka baik kepada Allah atas semua takdirnya.
- b. Pendidikan untuk mencintai Allah Swt, Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa ketika seseorang menuntut ilmu hendaklah mencintai Allah yang maha memahamkan dan memudahkan dalam segala hal, karena ketika Allah mencintai hambanya maka Allah akan memudahkan segala urusannya termasuk dalam hal menuntut ilmu.⁸²

2. Pendidikan Akhlak Kepada Guru

Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan adab murid kepada guru dalam kitab *Marāqī al-'Ubūdiyyah* ada 13 yaitu :

1. Memberi salam dan meminta izin masuk kedalam majlis.
2. Sedikit bicara di hadapannya.

⁸⁰ Abdul Khamid, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Nashāih al-'Ibād*, Potensia : Jurnal Kependidikan Islam , Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm. 33.

⁸¹ Mukhtar Luthfie Al-Anshory, dkk., *Kontekstualisasi Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang Pendidikan Akhlak di Madrasah Tsanawiyah*, el-Hikmah Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol.13, No.1 (Juni 2020), hlm. 11.

⁸² Mukhtar Luthfie Al-Anshory, dkk., *Kontekstualisasi Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang Pendidikan Akhlak di Madrasah Tsanawiyah*, el-Hikmah Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol.13, No.1 (Juni 2020), hlm. 34.

3. Tidak berbicara selama tidak ditanya oleh gurunya.
 4. Tidak menanyakan sesuatu sebelum minta izin kepada gurunya
 5. Tidak menyanggah guru dengan perkataan si fulan yang berbeda dengan yang engkau katakan atau semacam itu.
 6. Tidak menyanggah pendapat guru bila berbeda denganmu, sehingga menjatuhkan martabatnya dan mengurangi berkah.
 7. Janganlah bertanya kepada teman di majlisnya dan jangan tertawa ketika berbicara dengannya.
 8. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi duduk sambil menundukkan pandangannya dengan tenang dan sopan seakan-akan ia dalam keadaan shalat.
 9. Tidak banyak bertanya ketika gurunya sedang jemu atau bersedih.
 10. Apabila guru berdiri, maka siswa pun berdiri untuk menghormatinya.
 11. Tidak mengikuti guru dengan berbicara dan menyainya.
 12. Tidak bertanya di jalan, tetapi tunggulah sampai ia tiba di rumahnya atau tempat duduknya.
 13. Tidak berburuk sangka kepada guru mengenai perbuatan-perbuatan yang secara dzohirnya adalah munkar (tidak diridhoi Allah) menurut siswa, karena guru lebih mengetahui tentang rahasia-rahasianya. Ingatlah kisah Nabi Musa yang berkata kepada Nabi Khidir As bernama Balya bin Mulkan: “Mengapa kamu melobangi perahu itu yang berakibat menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu kesalahan besar.” Perbuatan tersebut pada dzohirnya adalah munkar, oleh karena itu Musa As menyalahkan gurunya Khidir As pertama kalinya, akan tetapi pada hakikatnya perbuatan Khidir As itu sesuai dengan batin syari’at, dan akhirnya Musa membenarkan perbuatan gurunya. Hendaklah seorang siswa ingat bahwa dia bersalah ketika mempersalahkan gurunya dengan mengandalkan dzahirnya, ketahuilah bahwa guru mengetahui rahasia-rahasianya.
3. Pendidikan Akhlak kepada Teman
- Pendidikan akhlak kepada teman dijelaskan dalam kitab *Maraqī al-‘Ubūdiyah* oleh Syaikh Nawawi al-Bantani diantaranya :
- a. Mencari teman yang berakal cerdas, berakhlak baik, tidak fasik, dan tidak tamak terhadap dunia.
 - b. Memberi bantuan saat keadaannya susah.
 - c. Memanggil temannya dengan nama yang paling disukainya.

- d. Memafkan kesalahan-kesalahannya apabila dia berbuat salah
- e. Menyimpan rahasia atau aib-aibnya.
- f. Melapangkan tempat duduk ketika berada di dalam majlis.⁸³

Termasuk akhlak menuntut ilmu, dalam belajar mengkaji ilmu pengetahuan harus istiqamah sampai tuntas, setelah tuntas kemudian beralih ke ilmu yang lainnya agar penuntut ilmu mempunyai spesifikasi dasar ilmu pengetahuan secara mendalam.

F. Kesimpulan

Hubungan laki-laki dan perempuan mempunyai batasan tertentu. Dalam berinteraksi, keduanya wajib menundukkan pandangan dan menutup aurat dengan kain yang tidak transparan dan tidak ketat. Dikhususkan bagi perempuan mengenakan *jilbāb* dan *khimār* ketika bertemu non mahram di ruang privat atau saat memasuki ruang publik, dengan syarat tidak *tabarrūj*. Keduanya diharuskan menjaga *murū'ah* dengan tidak *takholluth* (bercampur baur) dengan mengeksploitasi maskulinitas atau feminitas.

Interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keseharian. Urgensi akhlakul karimah merupakan hal yang sangat berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang.

⁸³Muhammad Nawawi al-Jawi, Penerj. Zaid Husein al-Hamid, *Murōqil 'Ubūdiyyah Syarah Bidāyah al-Hidāyah*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 238-253.

Daftar Pustaka

- Abdul Khamid, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Nashāih al-'Ibād*, Potensia : Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007.
- Encep Safrudin Muhyi, dalam *Dinamika Umat*, edisi 52/VI/Maret 2007.
- Fathi Yakan, *Sifat dan Sikap Scorang Muslim* (terj), Surabaya : Bina Ilmu, 1982, cet. I.
- LPMQ Depag RI, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka al-Hanan, 2009.
- Mannā' al-Qatthōn, *Mabāhits fī 'Ulūm al-Qur'ān*, tth. : Mansyūrōt al-'Ashril Hadits, tt., cet. III.
- Muhammad al-Ghazali, *Karakter Muslim* (terj), Bandung : Risalah, 1987, cet. I.
- _____, *Berdialog dengan Al-Qur'an* (terj), Bandung : Mizan, 1996, cet. I.
- _____, *Murōqil 'Ubūdiyyah Syarah Bidāyah al-Hidāyah*, Penerj. Zaid Husein al-Hamid, Surabaya : Mutiara Ilmu, 2010..
- _____, *Marāḥ Labīd li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majīd*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz I, 1997.
- _____, *Marāḥ Labīd Tafsir al-Nawawi*, Surabaya: Kharisma, Vol. 2, tt.
- _____, *Marāḥ Labīd Tafsir an-Nawawi*, jld 2, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, tth.
- _____, *Marāḥ Labīd Tafsir al-Nawawi*, Surabaya : Kharisma, tth, Vol. 2.
- _____, *Marāḥ Labīd li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majīd*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1997, Juz I.
- Mukhtar Luthfie Al-Anshory, dkk., *Kontekstualisasi Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang Pendidikan Akhlak di Madrasah Tsanawiyah*, el-Hikmah Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol.13, No.1 Juni 2020.
- Samsul Munir, *Sayyid Ulama Hijaz Biografī Syaikh Nāwawi Al-Bantani*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2011, cet. II.
- Taqī al-Dīn Al-Nabhānī, *al-Nizām al-Ijtimā'ī fī al-Islām*, Libanon: Dār al-Ummah, Cet. 4, 2003.